

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

Oleh :Anisa Hijrani

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing 1 : Dr. Zulfikar Jayakusuma, SH., MH

Pembimbing 2 : Dr. Davit Rahmadan, SH., MH

Alamat: Jl.Muslimin Ujung, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu

Email : hijranianisa@gmail.com - Telepon: 085364542814

ABSTRACT

As a form of innovation, information technology is now capable of collecting, storing, sharing and analyzing data. These activities have resulted in various sectors of life utilizing information technology systems. Data privacy issues are something that arises when personal data is given to people who are not responsible for committing crimes of misuse of personal data. Privacy is a fundamental human right. Privacy is difficult to define in a universal sense. Although privacy is difficult to define, the term privacy is used in a broad sense related to the protection of personal data. Thus, it is necessary to increase efforts and efforts to overcome these problems by the police, especially the Riau Regional Police.

The purpose of writing this thesis, namely: First, Knowing the law enforcement on the misuse of personal data in Indonesia, Second What are the obstacles in regulating legal protection against misuse of personal data, especially in the formulation of criminal sanctions. This type of research is sociological legal research, namely research that wants to see the correlation between law and society, using interviews at the Riau Regional Police and also literature studies.

Keywords : Law Enforcement - Misuse – Personal Data

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia telah mengalami masa kemerdekaan lebih dari setengah abad, dalam kurang waktu itu banyak permasalahan, hambatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Melalui segala upaya, kerja keras dan hambatan serta permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik oleh masyarakat Indonesia sehingga melalui tahap demi tahap pelaksanaan pembangunan mulai terwujud. Dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, supremasi hukum haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.¹

Indonesia sebagai negara modern tentu memerlukan teknologi dan informasi dalam mengikuti perkembangan ekonomi. Informasi mengenai individu selalu dikelola oleh pemerintah dan swasta, tetapi munculnya era komputer menciptakan ancaman yang lebih besar bagi privasi individu tersebut, serta kemungkinan individu menderita kerugian sebagai akibat dari ketidaktepatan atau pembocoran informasi akan jauh lebih besar.²

Sebagai suatu bentuk inovasi, teknologi informasi sekarang telah mampu melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan penganalisaan data. Aktivitas tersebut telah mengakibatkan berbagai sektor kehidupan memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti penyelenggaraan *electronic commerce* (*e-commerce*) dalam sektor perdagangan/bisnis, *electronic education* (*e-education*) dalam bidang

pendidikan, *electronic health*, (*e-health*) dalam bidang kesehatan, *electronic government* (*e-government*) dalam bidang pemerintahan, *search engines*, *social networks*, *smartphone* dan *mobile internet* serta perkembangan industri komputasi awan atau *cloud computing*.³

Masalah privasi data merupakan sesuatu yang muncul ketika data pribadi diberikan.⁴ Privasi merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Privasi sulit didefinisikan dalam pengertian yang universal. Walaupun privasi sulit untuk didefinisikan namun istilah privasi digunakan dalam pengertian yang luas terkait dengan perlindungan data pribadi.⁵

Landasan yuridis tentang perlindungan Data Pribadi, bersumber kepada Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian Perlindungan Data Pribadi merupakan salah satu bentuk perwujudan amanat konstitusi dan harus diatur dalam bentuk Undang-Undang.

Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi”. Pasal ini mengamanatkan perlunya

¹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 24.

² Paul Marret, 2002, *Information Law in Practice: 2nd Edition*, MPG Books Ltd., Cornwall, hlm. 95.

³ Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi

⁴ Richard D Emmerson, Soewito Suhardiman, Eddy Murthy Kardono, *Indonesia Report in Annual review of Data Protection and Privacy Laws, Financier World Wide*, December, 2012, hlm. 62.

⁵ Heppy Endah Palupy, *Thesis: Privacy and Data Protection: Indonesian Legal Framework, Master Program in Law and Technology Universiteit Van Tilburg*, 2011, hlm. 4.

dibentuk peraturan perundang-undangan yang melindungi data pribadi.⁶

Dalam sila kedua Pancasila disebutkan yaitu, “Kemanusiaan yang adil dan beradab” merupakan landasan filosofis perlindungan data pribadi, hal ini mengingat bahwa perlindungan dimaksud akan menciptakan keadilan dan membentuk peradaban manusia yang menghormati dan menghargai data pribadi.⁷

Berkaitan dengan hal ini pemerintah Indonesia juga belum menjadikan poin transfer data ke negara lain menjadi salah satu hal yang penting untuk dibicarakan. Padahal hal tersebut dapat menjawab tantangan dan kesempatan dalam era ekonomi digital saat ini yang cakupannya bahkan luas sampai pada level transaksi internasional.⁸

Kita dapat melihat kasus yang tidak lama terjadi pada bulan Mei tahun 2020, Tokopedia, salah satu website online shop terbesar di Indonesia, dibobol oleh seorang hacker yang mengakibatkan 91 juta data pengguna bocor. Data yang berhasil dibobol adalah seperti nama pengguna, alamat e-mail, hingga nomor telepon dengan sisa data seperti data pembayaran pengguna tokopedia yaitu kartu kredit ataupun keuangan digital seperti OVO tetap aman.⁹

Meski peretas tidak mendapatkan data yang berkaitan dengan keuangan, peretas ini dapat menjual datanya untuk seharga 5000

dollar atau 70 juta rupiah dalam darkweb, karena peretas tahu bahwa data pribadi bisa digunakan untuk bermacam-macam penipuan online.¹⁰

Menurut International Business Machines Corporation (IBM), kerugian pertahun yang diakibatkan data terbobol adalah 3.86 miliar dollar atau 44 triliun rupiah. Dengan itulah mengapa perlu adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk menjaga atau setidaknya memberikan tembok yang jelas untuk keamanan data pribadi kita.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis berkeinginan meneliti dan membahas lebih dalam tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi bagi masyarakat sipil dan menegakkan hukum yang ada di Indonesia ini, dalam suatu penulisan skripsi yang berjudul: **“Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi di Indonesia?
2. Apakah kendala dalam pengaturan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi khususnya dalam perumusan sanksi pidana ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi di Indonesia.

⁶ Ibid

⁷ Ibid. Hlm.122

⁸ Lia Sautunnida, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol,20, No. 2, 2011, hlm. 376.

⁹<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200705112041-185-520996/link-unduh-data-bocor-akun-tokopedia-tersebar-di-medsos> diakses pada 21 Maret 2022.

¹⁰<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181226210103-185-356593/risiko-ketika-data-pribadi-dicuri> diakses pada 21 Maret 2022.

¹¹ <https://digitalguardian.com/blog/what-does-data-breach-cost-2020> diakses pada 21 Maret 2022

- b. Untuk mengetahui kendala dalam pengaturan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi khususnya dalam perumusan sanksi pidana.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Bagi Penulis
Penulis bisa menyelesaikan tugas akhir sarjananya serta memberikan pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya ilmiah yang baik dan benar.
- b. Kegunaan Bagi Dunia Akademik
Dari hasil penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya.
- c. Kegunaan Bagi Instansi Terkait
Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Penegakan Hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi di Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. 1. Teori Kepastian Hukum

- a) Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dengan hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau

melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum, tentu saja harus seimbang dengan tujuan hukum lainnya, antara lain keadilan dan kemanfaatan. Demikian juga sebaliknya, keadilan dan kemanfaatan harus selalu berada dalam keseimbangan dengan kepastian.¹³ Dalam hukum islam, terdapat 3 (tiga) asas-asas umum yang mengandung nilai identitas yaitu sebagai berikut:¹⁴

1. Asas keadilan hukum, asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilannya adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Allah memerintahkan penguasa, penegak hukum sebagai khalifah di bumi untuk menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya, berlaku adil terhadap semua manusia tanpa memandang stratifikasi sosial, yaitu kedudukan, asal usul, keyakinan yang dianut oleh pencari keadilan.¹⁵
2. Asas kepastian hukum, asas ini meninjau dari sudut yuridis, asas kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu.¹⁶
3. Asas kemanfaatan hukum, ialah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum yang telah disebutkan di atas. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogianya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik kepada yang

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Jakarta, 2008, hlm. 158.

¹³ Rudi Pardede, *Op.cit*, hlm. 63.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 2.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 3.

¹⁶ *Ibid*.

bersangkutan sendiri maupun kepada kepentingan masyarakat.¹⁷

2. Teori Keadilan

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran-pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum adalah keadilan. Theo Hiujbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles disamping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional.

Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹⁸

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar

manusia dalam masyarakat.¹⁹

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukan bagi keuntungan orang-orang yang kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan.

Kedua, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.²⁰ Aristoteles mengatakan bahwa keadilan dapat dibagi dua:

1. Keadilan dalam arti umum

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum, dan orang yang tidak fair, maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum dan fair. karena tindakan mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan perbuatan hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah

¹⁷ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁸ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Kasik ke Postmodernisme)*, Ctk, Kelima, Universitas Adma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

¹⁹ Umar Sholahudin, "Hukum dan Keadilan Masyarakat", (Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin "Asyani" di Kabupaten Situbondo), *Jurnal Sosiologi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Dimensi, Vol. 9(1), hlm. 42.

²⁰ *Ibid*

keadilan sebagai sebuah nilai-nilai.

2. Keadilan dalam arti khusus
Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya. Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama.

Perbaikan suatu bagian dalam transaksi Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan. Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah, atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.²¹
2. Penyalahgunaan dalam kamus besar bahasa indonesia adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan, penyelewengan.²²
3. Data pribadi adalah Data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.²³

²¹Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 5.

²²<https://kbbi.web.id/penyalahgunaan.html>. diakses tanggal 8 Maret 2022.

²³Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang

4. F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektifitas berlakunya hukum positif di masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis tetapkan dalam penelitian ini adalah Kepolisian Daerah Riau

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus – kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.²⁴ adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kasubdit 5 Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau;
- 2) Kanit 2 Subdit III Ditreskrimum Kepolisian Daerah Riau;
- 3) Kanit 2 Subdit IV Ditreskrimum Kepolisian Daerah Riau;
- 4) Banit Subdit II Ditreskrimum Kepolisian Daerah Riau.

b. Sampel

Sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.²⁵ Dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode *sensus* dan juga metode *purposive*.

4. Sumber Data

Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

²⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

²⁵*Ibid.* hlm. 121.

Sumber data yang penulis pergunakan berkenaan dengan judul penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi di Indonesia dalam penelitian hukum sosiologis ini dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:²⁶

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- 3) Bahan Hukum Tersier

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁷

b. Kajian Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun studi kepustakaan akan diolah atau di analisis dengan *metode kualitatif*. Sedangkan metode berpikir yang

penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah *metode deduktif*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi di Indonesia

Berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas dari masalah hukum. Hukum dapat mencapai tujuannya apabila dapat menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan, atau keserasian antara kepastian yang bersifat umum atau obyektif dan penerapan keadilan secara khusus yang bersifat subyektif.²⁸ Untuk mencapai keseimbangan dan keserasian antar kepastian hukum dan keadilan diperlukan pelaksana penegak hukum agar dapat mengemban tugas sesuai tujuan dan keinginan hukum.²⁹

Dalam menindaklanjuti amanat ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka kepolisian melakukan berbagai tugas baik penyelidikan, penyidikan dan pengawasan terhadap data pribadi, dengan maksud untuk mengetahui sejauhmana pengaruh-pengaruh yang timbul dalam masyarakat akibat dari penyalahgunaan data pribadi tersebut. Dalam melakukan tugas tersebut, maka kepolisian menghimpun bukti-bukti (*evidents*) sehubungan dengan penyusutan terhadap penyalahgunaan data pribadi, sekaligus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dan juga penahanan-penahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian diserahkan ke tangan kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke pengadilan. Tugas-tugas demikian itu dikenal dengan tugas *represif*.³⁰

²⁶ Amirudin Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 32.

²⁷ Burhan Ashshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 95.

²⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Loc Cit.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Faal. M. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Kepolisian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 12.

Adapun bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Riau terhadap penyalahgunaan data pribadi, yaitu sebagai berikut:³¹

1. Tindakan *Represif*

Tindakan *represif* merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat penegak Kepolisian terhadap suatu perbuatan yang telah menyimpang atau telah melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan adanya tindakan *represif* dapat diharapkan menghentikan penyimpangan yang terjadi serta mengurangi perbuatan yang sama dikemudian hari.

Adapun upaya *represif* (penindakan) yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Riau dalam hal penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi antara lain sebagai berikut:³²

a. Penyelidikan

Penyelidikan dalam pasal 1 butir 5 KUHAP menjelaskan bahwa serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksudkan dengan Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir 4 KUHP). Pada Pasal 4 KUHP disebutkan bahwa setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia adalah penyelidik.

³¹ Wawancara dengan Bapak Elva Hendri, Kepolisian Daerah Riau, Hari Rabu Tanggal 29 Juni 2022, Bertempat di Kepolisian Daerah Riau.

³² *ibid*

Penyidik Reserse Kriminal Khusus Polda Riau akan melakukan tindakan penyelidikan apabila mendapat laporan dan pengaduan terkait penyalahgunaan data pribadi. Juga akan melakukan penyelidikan ditempat yang terindikasi dan dijumpai masyarakat yang menggunakan data pribadi. Dan dalam hal tertangkap tangan maka penyidik Reserse Kriminal khusus Polda Riau tanpa menunggu perintah akan melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan seperti penangkapan, pemeriksaan, dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan membawa serta menghadapkan kepada penyidik.

b. Penyidikan

Jalannya proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru, terhadap terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana maka akan segera melakukan penyidikan yang diperlukan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

Proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi oleh masyarakat ini penyidik Reserse Kriminal akan melakukan penyidikan dengan bekerjasama oleh Unit Sat Intelkam. Dalam mengidentifikasi jenis media elektronik yang digunakan oleh pelaku. Jenis dan keterangan tersebut dapat memberikan informasi tentang penyalahgunaan data pribadi dan bagaimana cara penggunaan data pribadi. Juga akan diketahui dari mana asal data pribadi tersebut didapati oleh pelaku.

Proses penyidikan dilakukan terhadap pelaku hingga berkas perkara dinyatakan lengkap oleh

jaksa penuntut umum serta dilakukan serah terima barang bukti dan tersangka ke pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap proses penyidikan. Dalam proses penyidikan tersangka yang melakukan kejahatan dengan menggunakan data pribadi akan dikenakan Pasal berlapis berdasarkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Penangkapan

Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP dijelaskan bahwasanya penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengendalian sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan data pribadi selain adanya laporan serta adanya perbuatan pidana juga dikarenakan seorang tersangka diduga keras melakukan penyalahgunaan data pribadi atas kepemilikan orang lain. Dengan bukti permulaan yang cukup maka upaya penangkapan dapat dilakukan dengan tepat guna kepentingan pemeriksaan penyidikan.

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian daerah Riau dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang

mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Dalam tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah. Dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tersangka serta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Kemudian tembusan surat penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

2. Tindakan *Preventif*

Di samping tugas *represif* tersebut, tidak kalah pentingnya dari peranan Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan data pribadi ialah apa yang disebut dengan tugas *preventif*, yaitu dengan melakukan pengawasan sistem dan prosedur izin penggunaan data pribadi yang ketat, melakukan patroli-patroli secara terarah dan teratur, yaitu dengan melakukan razia pemeriksaan tersebut adalah untuk memperkecil kesempatan untuk melakukan kejahatan dan segera bertindak *preventif*, untuk mengatasi penyalahgunaan data pribadi pihak Kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam penggunaan data pribadi.

Dari kedua tugas tersebut, maka yang lebih diutamakan adalah tugas *preventif* (mencegah), karena telah merupakan suatu kesimpulan bahwa lebih baik mencegah timbulnya suatu penyakit, dari pada mengobati penyakit yang telah timbul, disamping memerlukan biaya yang besar

kadang-kadang sulit untuk mengobati penyakit yang telah mendalam. Di dalam pelaksanaan tugas keamanan tidak terlepas dari ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menetapkan bahwa Polisi Indonesia adalah sebagai penyidik, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam proses Penegakan Hukum belum adanya regulasi di Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi membuat ancaman adanya tindakan tidak sah dan/atau melawan hukum terhadap data pribadi semakin meningkat seiring dengan tingginya laju perkembangan teknologi dan penetrasi teknologi informasi. Situasi ini tentu menjadi hambatan bagi upaya penegakan hukum terhadap kegagalan perlindungan data pribadi oleh pihak-pihak tertentu yang seringkali menempatkan sekelompok masyarakat ataupun warga negara sebagai korban yang tidak dapat mengakses keadilan terhadap peristiwa yang merugikan data pribadi mereka.³³

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa sistem penegakan hukum terhadap kegagalan perlindungan data pribadi di Indonesia masih belum

berjalan efektif meskipun Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hal serupa yang disebabkan oleh faktor belum adanya pengaturan yang jelas, pelaku penyerangan yang anonim, terlambatnya respons pengelola data pribadi, kualitas aparat penegak hukum, dan tidak adanya lembaga yang berfokus pada perlindungan data pribadi sehingga mengakibatkan terjadinya hambatan dalam penegakan hukum terhadap kasus terbaru yang terjadi sekarang.

Dalam prakteknya saat ini perlindungan hukum atas data pribadi data/informasi pribadi dalam transaksi *online* di internet dapat diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada misalnya Undang-Undang Perlindungan Data atau undang-undang lainnya yang mengatur pula mengenai perlindungan privasi data pribadi.³⁴

Hingga saat ini Indonesia belum memiliki pengaturan khusus mengenai privasi atas data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hal ini dalam bentuk undang-undang yang secara khusus membahas mengenai privasi atas data pribadi, baik yang dilakukan melalui media biasa maupun elektronik.³⁵

B. Kendala Dalam Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi

³⁴Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika*. (Jakarta : RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, 2003) hlm. 171

³⁵ Sinta Dewi. *Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi*. Universitas Padjajaran : 2009. Hlm 51

³³ Wawancara dengan Bapak M. Junaidi, Kepolisian Daerah Riau, Hari Rabu Tanggal 29 Juni 2022, Bertempat di Kepolisian Daerah Riau.

Khususnya Dalam Perumusan Sanksi Pidana

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Data Pribadi di Indonesia terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Riau, kendala tersebut yaitu :

1. Faktor Internal

a. Kendala informasi

Untuk kendala penegakan hukum ini dimulai dari kurangnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian terhadap penyalahgunaan data pribadi yang beredar di kalangan masyarakat.

b. Kendala sumber daya manusia di Polda Riau

Kepolisian Daerah Riau dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan data pribadi melalui satuan Reserse Kriminal masih kurang anggota dengan keahlian khusus dalam bidang keahlian mendeteksi penyalahgunaan data pribadi, yang dilakukan hanya mendeteksi dalam kapasitas tindak pidana umum yang dilakukan dengan adanya laporan dari masyarakat

c. Kendala legislasi

Kendala legislasi merupakan salah satu kendala yang juga menjadi kendala sangat penting dalam penegakan hukum penyalahgunaan tindak pidana data pribadi

2. Faktor Eksternal

a. Kurangnya peran masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung dari suatu penegakan hukum. Jika masyarakat memahami betul apa yang dikatakan dengan tindak pidana, apa saja yang dilarang dalam suatu Undang-Undang serta mampu mengimplementasikan nilai kaidah yang terkandung

didalamnya dalam kehidupan tentu permasalahan hukum tidak akan terjadi.

Selain faktor informasi dan faktor eksternal berbagai penyalahgunaan data pribadi bagi masyarakat sipil disebabkan oleh beberapa faktor yakni, lemahnya pengaturan tentang perlindungan data pribadi yang tidak ketat dan masih tumpang tindih, kontrol dan pengawasan yang lemah terhadap peredaran dan penggunaan data pribadi, Peredaran dan penyalahgunaan data pribadi semakin meningkatkan rasa tidak aman bagi masyarakat.

Dua cara untuk melaksanakan kebijakan kriminal, yaitu, sarana penal dan sarana non penal, sarana non penal adalah tanpa menggunakan sarana penal (*prevention without punishment*) kebijakan ini yang mana berasal dari ajaran hukum fungsional, ajaran ilmu hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*) dan teori tujuan pemidanaan yang integratif.³⁶

Ada beberapa sinyalemen yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo , antara lain bahwa penegakan hukum yang bercorak kepada penegakan peraturan perundang-undangan belaka, akan ada kendala. Kendala itu adalah ketidakmampuan penegakan hukum untuk membaca dan menemukan sesungguhnya masalah hukum yang mana dan seperti apa yang sebenarnya terjadi, kemudian sinyalemen itu tentu akan terkait dengan sulitnya

³⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.92.

meletakkan sendi-sendi keadilan yang sesungguhnya.³⁷

Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Kalau mahkamah konstitusi sering disebut sebagai *The Guardian of Constitution*, maka hukum pidana dalam hubungannya dengan kejahatan layak disebut sebagai *The Guardian of Security* yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.³⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi di Indonesia dilakukan dengan tindakan *represif* yaitu penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan dilakukan juga dengan tindakan *preventif* yaitu dengan sistem pengawasan dan prosedur izin kepemilikan Data Pribadi yang ketat, serta adanya suatu Undang – undang yang spesifik mengatur data pribadi di Indonesia . selain itu perlindungan data pribadi sangat penting dengan segera mengupayakan mengesahkan undang undang yang mengatur untuk melindungi data pribadi.
2. Kendala dalam pengaturan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi khususnya dalam perumusan sanksi pidana diantaranya kendala kurangnya informasi dalam menindaklanjuti perumusan sanksi pidana, *kedua* kendala Sumber Daya

Manusia di Polda Riau yang sulit menemukan kejahatan penyalahgunaan data pribadi tanpa menerima adanya laporan dari masyarakat, *ketiga* kendala legislasi, *keempat* kendala kurangnya peran masyarakat dalam memberikan informasi atau laporan terkait adanya penyalahgunaan data pribadi dan *kelima* kendala Teknologi merupakan salah satu penyebab sulit nya menemukan adanya kejahatan data pribadi.

B. Saran

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian perlu dilakukan secara lebih optimal dan terkoordinasi yang lebih baik terhadap semua instansi-instansi pihak yang terkait dalam pelaksanaan penegakan hukum serta memberikan himbauan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan data pribadi agar lebih berhati-hati dan teliti dalam menggunakan data pribadi. serta perlunya perlindungan hukum terhadap data pribadi dengan adanya regulasi hukum yang mengatur dan melindungi data pribadi .
2. Kepolisian harus meningkatkan kualitas dalam mengatasi kendala-kendala penyalahgunaan data pribadi dalam perumusan sanksi pidana. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja Kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan data pribadi. Lebih meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap masyarakat yang memiliki data pribadi. Memperketat izin penggunaan data pribadi bagi masyarakat. serta perlunya peran aktif masyarakat dalam memberikan laporan terkait adanya kejahatan penyalahgunaan data pribadi sehingga dapat membantu kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data

³⁷ Hartono, penyidikan dan penegakan hukum pidana melalui pendekatan hukum progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 15.

³⁸ Erdianto Effendi, Op.Cit, hlm. 1.

pribadi dan memberikan perlindungan data pribadi secara optimal dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Zainuddin, 2012, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaan Hukum dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Atoshokki Antonius, 2010, *Dekontruksi Kekuasaan: Konsolidasi Semangat Kebangsaan*, LKIS, Yogyakarta.
- Anshory Nasruddin dkk, 2002, *Relasi Dengan Sesama*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Ashafa Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arief Barda Nawawi, 2007, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Cahyadi Antonius & E.Fernando Manulang, 2010, *pengantar ke filsafat hukum*, kencana, jakarta.
- Dewi Sinta Dewi, 2009, *Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi*. Universitas Padjajaran
- Djamali R.Abdoel, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Endarmoko Eko, 1993, *Senarai Kiprah Sejarah*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Hartono, 2010, *penyidikan dan penegakan hukum pidana melalui pendekatan hukum progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah Andi, 1986, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Irsan Koesparmono, 2009, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta.
- Judhariksawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M Faal, 2000, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Kepolisian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Makarim Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, jakarta.
- Marpaung Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuku Mahmud Peter, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Jakarta.
- Makara Moh. Taufik, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Masriani Yulies Tiena, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marret Paul, 2002, *Information Law in Practice: 2nd Edition*, MPG Books Ltd., Cornwall,
- Mertokusumo Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution Albani Syukri Muhammad, 2017, *(Hukum dalam Pendekatan Filsafat)*. Cetakan Kedua, Kencana Jakarta.
- Pardede Rudi, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Prosser L William, 1960, “Privacy, A Legal Analysis”: *California Law Review* 48, California.

- Rasjidi Lili dan Ira Thania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Rahardjo Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke Delapan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo Satjipto dan Anton Tabah, 1993, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke V, Bandung.
- Rahardjo Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rhiti Hyronimus, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Kasik ke Postmodernisme)*, Ctk, Kelima, Universitas Adma Jaya, Yogyakarta.
- Rosadi Sinta Dewi, 2018, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- Santoso M. Agus, 2014, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
- Sunggono Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeroso R, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto Soejono, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tanya L Bernard, 2010, *teori hukum (strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi)*, genta publishing, Yogyakarta.
- Yulihastin Emma, 2008, *Bekerja Sebagai Polisi*, Esensi Erlangga Group, Jakarta.
- B. Jurnal/Kamus**
- Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, no. 1, Agustus 2010, hlm. 95.
- Ferawati, “Urgensi Revhtsvinding dan Rechtvervijning Sebelum Hakim Menjatuhkan Pidana dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Terhadap Perempuan Pengedar Narkotika”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 6, No. 1 Agustus 2015-Januari 2016, hlm. 123.
- Emmerson D Richard, Soewito Suhardiman, Eddy Murhty Kardono, 2012, *Indonesia Report in Annual review of Data Protection and Privacy Laws, Financier World Wide*.
- Heppy Endah Palupy, *Thesis: Privacy and Data Protection: Indonesian Legal Framework, Master Program in Law and Technology Universiteit Van Tilburg*, 2011
- Lia Sautunnida, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol,20, No. 2, 2011, hlm. 376.
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*, dalam Radian Adi Nugraha, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Universitas Indonesia, 2012, hlm 50.
- Syarpani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi di Media Elektronik (Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi*

*dan Transaksi Elektronik, Jurnal
Beraja Niti, Volume 3 Nomor 6
2014, hlm. 7*

C. PeraturanPerundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Tentang ITE

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4168.

D. Website

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200705112041-185-520996/link-unduh-data-bocor-akun-tokopedia-tersebar-di-medsos> Diakses Pada 21 Maret 2022.

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181226210103-185-356593/risiko-ketika-data-pribadi-dicuri> Diakses Pada 21 Maret 2022.

<https://digitalguardian.com/blog/what-does-data-breach-cost-2020> Diakses Pada 21 Maret 2022